

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD* *WAL IJĀRAH* PADA  
PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI  
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

**IKA SETIANA**

1123204025

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2014**


## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Setiana  
NIM : 1123204025  
Jenjang : D III  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VI

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 30 Mei 2014

  
**IAIN PURWOKERTO**  
Ika Setiana  
NIM. 1123204025



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERIPURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

---

---

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Ika Setiana  
NIM : 1123204025  
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D III MPS  
Semester/ Tahun Akademik : VI/ 2013/2014  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akad *Qard Wal Ijarah* pada  
Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah  
Mandiri Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 30 Mei 2014

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD WAL IJĀRAH* PADA  
PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI  
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

**Penyusun : Ika Setiana**

**NIM :1123204025**

**Purwokerto, 18 Juli 2014**

**Penguji I**

**Penguji II**

In Solikhin, M.Ag.  
NIP. 19720005 200112 1 002

Candra Warsito, S.TP., M.Si.  
NIP.19790323 201101 1 007

**Pembimbing**

**IAIN PURWOKERTO**

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

Mengetahui,  
**Ketua STAIN Purwokerto**

**Ketua Program Studi**

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 1999203 1 003

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

## **MOTTO**

*“Orang yang paling berbahagia tidak selalu memikirkan hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya.”*



## PERSEMBAHAN

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Warsitodan IbuNani, atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya, serta Bapak Karsiwan dan Ibu Sudriyah. Beribu ucapan terima kasih dan maaf atas segala kesalahan penulis.
2. Suami tercinta, Mas Tri Sutrisno, atas semua do'a dan dukungannya, maaf kalau selama ini mungkin penulis belum bisa menjadi seorang istri yang baik dan sesuai harapan.
3. Mbah tersayang, Tante dan Om, Bude dan Pakde, Adik Kusnidah serta keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat penulis (Uli, Riska, Nur) terima kasih karena selama 3 tahun terakhir ini kalian telah menjadi sahabat yang begitu berarti bagi kehidupan penulis. Serta sahabat inspiratif (Lusi dan Titin) atas semangat dan inspirasinya. Semoga persahabatan ini terus berlanjut sampai masa nanti.
5. Teman-teman D III MPS Angkatan 2011. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahny persaudaraan.
6. Serta para pembaca sekalian.....

## KATAPENGANTAR

*Alhamdulillah* *alamin*, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Analisis Penerapan Akad *Qard Wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah padajunjunan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha menuju kearah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. A Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Munjin, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua II STAIN Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I. selaku Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah, Pembimbing Akademik, serta Pembimbing laporan Tugas Akhir.
7. Ida Novianti, M.Ag, selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
8. Achmad Dhany Nasution selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
9. Wijaya Wisnu Murti selaku Pembimbing Lapangan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
10. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.
11. Seluruh dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
12. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materiil.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman D III MPS yang telah memberikan semangat,dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto,30 Mei 2014

Ika Setiana

NIM. 1123204025

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..... ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
 -فَعَلَ - *fa'ala*                      سَأَلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّنا - *rabbnā*  
نزل - *nazzala*

IAIN PURWOKERTO

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول                      Wa mā Muḥammadun illā rasūl.  
ولقد راه بالافق                      Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn  
المبين

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....	10
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir .....	11
1. Metode Penulisan.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir .....	14
1. Lokasi Penelitian.....	14
2. Waktu Penelitian.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	15
A. Kedudukan dan Koordinasi.....	15
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.....	15
2. Visi dan Misi.....	18
3. <i>Shared Value Ethic</i> .....	19
4. <i>Tagline</i> .....	20
5. Struktur Organisasi .....	21
B. Sistem Operasional dan ProdukBSM Cabang Purwokerto .....	34
1. Sistem Operasional .....	34

2. Produk-Produk BSM Cabang Purwokerto.....	35
a. Produk Penghimpunan Dana.....	35
b. Produk Pembiayaan .....	44
c. Produk Jasa Perbankan Lainnya .....	57
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Hasil .....</b>	<b>63</b>
1. Tinjauan Tentang Talangan Haji .....	63
a. Pengertian Talangan Haji.....	63
b. Landasan Syariah Pembiayaan Talangan Haji .....	65
c. Fatwa DSN MUI.....	66
2. Tinjauan Tentang <i>Qard</i> .....	66
a. Pengertian <i>Qard</i> .....	67
b. Dasar Hukm Pembiayaan <i>Qard</i> .....	69
c. Rukun Akad <i>Qard</i> .....	70
d. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan <i>Qard</i> .....	70
e. Sumber Dana <i>Qard</i> .....	71
f. Aplikasi Pembiayaan <i>Qard</i> di LKS.....	72
g. Skema Pembiayaan <i>Qard</i> .....	73
h. Fatwa DSN MUI.....	74
3. Tinjauan <i>Ijarah</i> .....	76
a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	76
b. Landasan Hukum Syariah.....	77
c. Jenis-jenis <i>Ijarah</i> .....	78
d. Skema Kerja Prinsip <i>Ijarah</i> .....	79
e. Fatwa DSN MUI.....	80
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>82</b>
1. Mekanisme Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto .....	82
a. Pembiayaan Talangan Haji di BSM Cabang Purwokerto.....	83
b. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Talangan Haji.....	85
c. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Talangan Haji.....	86
d. Jumlah Talangan dan Biaya <i>Ujrah</i> .....	88
e. Pembatalan Haji.....	90

2. Analisis Penerapan Akad <i>Qard Wal Ijarah</i> pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto.....	93
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Prosentase Jumlah Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Tahun Keberangkatan 2013 sampai 2024.....	84
Tabel 3. 2 Jumlah Talangan dan <i>Ujrah</i> yang dikenakan.....	89



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BSM Cabang Purwokerto.....	21
Gambar 3. 1 Skema <i>Qard</i> .....	73
Gambar 3.2 Skema Kerja Prinsip <i>Ijarah</i> .....	79



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Akad *Qard'* Talangan Haji Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
3. Akad *Ijārah* Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
4. Brosur Pembiayaan Talangan Haji Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
5. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur
6. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior
7. Syarat Pencairan Rekening Nasabah yang telah Meninggal
8. Blangko / Kartu Bimbingan
9. Sertifikat-sertifikat
10. Biodata Mahasiswa

**IAIN PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, saat ini mengalami perkembangan yang sangat penting. Paket kebijakan Oktober 1988 (pakto 88), undang-undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dilanjutkan perubahan UU Perbankan melalui UU No. 10 tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan perbankan di Indonesia, serta memberi sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (telah diperkuat dengan UU No. 21 tahun 2008) dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (telah diamandemen dengan UU No 3 Tahun 2004) juga menjadi titik awal yang menandai era *dual banking system* di Indonesia, dimana eksistensi Bank Umum Syariah (*Islamic Commercial Bank*) sejajar dengan Bank Umum Konvensional. Pada aspek yang lain, Bank Umum Konvensional juga dapat membuka Unit Usaha Syariah atau Gerai Syariah di kantor Bank Konvensional.<sup>2</sup> Adanya sistem *dual banking* di Indonesia saat ini merupakan suatu hal yang perlu disyukuri bagi umat muslim di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 tahun 2008)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 100.

Adanya perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa adanya keraguan mengenai boleh tidaknya memakai jasa perbankan ditinjau dari kacamata agama.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.<sup>3</sup> Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 UU No. 10 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup>

Bank Syariah hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius bagi masyarakat Islam maupun non Islam. Bank syariah didirikan disamping menjalankan aktivitas memperoleh laba, juga ditunjukkan untuk menjalankan usaha dengan tunduk kepada hukum Islam. Oleh karena itu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, prinsip tersebut yaitu :<sup>5</sup>

1. Larangan menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 101.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005), hlm. 37.

5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi, karena bukan hanya investai langsung, tetapi investasi tidak langsungpun harus bebas dari riba. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan saat ini, tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang ada.<sup>6</sup>

Selain penghapusan sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah produk-produk yang ada dalam bank syariah. Produk-produk bank syariah, merupakan bentuk usaha yang harus mengikuti ketentuan quran dan hadis, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Prinsip simpanan, dengan menggunakan akad *wadī'ah*.
2. Prinsip bagi hasil, produknya yaitu *mudārabah* dan *musyarakah*.
3. Prinsip jual beli, produknya antara lain *murābahah*, *salam* dan *istiṣhna'*.
4. Prinsip sewa (*ijārah*).
5. Prinsip pengambilan *fee*, yaitu *kafalah*, *wakalah*, *hiwalah* dan *rahn*.
6. Prinsip biaya administrasi yaitu *qard*.

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 5.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 11.

Bank syariah di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya sedikit melambat, tetapi perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Pada era tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.<sup>8</sup> Salah satu Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syaria'ah adalah Bank Mandiri dengan mendirikan Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri berdiri tahun 1999, yang merupakan bank syariah yang berdiri ke dua setelah Bank Muamalat Indonesia, mengalami perkembangan yang sangat baik, bahkan kini Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan layanan syariahnya, Bank Syariah Mandiri mengemas enam prinsip bentuk usaha bank syariah, beserta akad-akad tersebut ke dalam berbagai produk yang menarik. Dan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia adalah produk pembiayaan dengan penggunaan akad *qard* dan *ijarah*, yaitu pembiayaan dana talangan haji, bahkan produk pembiayaan talangan haji ini menjadi produk pembiayaan terbanyak di Bank Syariah Mandiri Purwokerto pada bulan desember 2013, jumlahnya mencapai lebih dari 28% .<sup>9</sup> Tidak hanya di Bank Syariah Mandiri Cabang

---

<sup>8</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 25.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Fajar Purnomo, Administrasi Pembiayaan di BSM KC Purwokerto, hari Kamis, 6 Februari 2014, pukul 16.15.

Purwokerto, tetapi pembiayaan talangan haji menjadi produk pembiayaan terbanyak di hampir seluruh cabang Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

Pembiayaan talangan haji merupakan produk yang memiliki potensi yang cukup besar, ini dikarenakan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini berbeda dengan rukun Islam yang lain yang dapat dilakukan secara individu dan tidak ada spesifikasi khusus. Ibadah haji harus dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu, yaitu di bulan *zilhijjah* dan di kota *Makkah*.<sup>10</sup> Karena hal itu, maka haji hanya diperintahkan bagi mereka yang mampu, baik secara materi, bekal dan kemantapan hati, seperti yang terkandung dalam Q.S. *Ali Imron* ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا <sup>ط</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ <sup>ط</sup>  
 الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ع</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ <sup>١٧</sup>

Artinya: “Padanya terdapat tanda–tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim (tempat berdirinya membangun ka’bah). Barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanapun aman). Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji). Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Hal tersebut pada kenyataannya mengundang banyak permasalahan yang muncul bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, salah satunya adalah masalah keuangan, belum lagi animo masyarakat untuk

<sup>10</sup>Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraa Ibadah Haji Tahun 1430 H*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 1

menjalankan ibadah haji dari tahun ketahun semakin meningkat,<sup>11</sup> akibatnya antrian daftar calon jemaah haji semakin panjang. Ini tentu akan menjadi masalah besar bagi masyarakat yang ingin menunaikan haji, namun belum memiliki dana yang cukup.

Undang-undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jemaah haji serta upaya meningkatkan pelayanan dengan menghilangkan monopoli.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Hal ini membuat bank-bank di Indonesia banyak yang mengeluarkan produk pembiayaan dana talangan haji (yang mulai berlaku tahun 2009)<sup>13</sup> karena dilihat pembiayaan ini memiliki prospek yang sangat bagus, dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, termasuk Bank Syariah Mandiri.

Dasar dikeluarkannya pembiayaan ini adalah Q.S. al Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

<sup>11</sup>Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 2.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ragil Wahyu Utomo, *Customer Service* di BSM KC Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.30.

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya pembiayaan talangan haji oleh Bank Indonesia dan disahkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tujuan dari pembiayaan talangan haji ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, tapi terhalang keinginannya karena kekurangan dana.

Namun sekarang banyak bank yang menutup pembiayaan talangan haji, dikarenakan isu pelarangan pembiayaan talangan haji oleh Kementerian Agama. Hanya Bank Syariah Mandiri yang sampai saat ini masih mengeluarkan pembiayaan talangan haji. Akan tetapi waktu pelunasan pembiayaan talangan haji dibatasi, yang sebelumnya waktu pelunasan tiga tahun, sekarang mulai awal tahun 2013, pembiayaan talangan haji oleh Bank Indonesia hanya diperbolehkan dalam jangka waktu satu tahun.<sup>14</sup> Ini merupakan peluang besar bagi Bank Syariah Mandiri, karena keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sedangkan bank lain telah menghapus pembiayaan talangan haji.

Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *qarḍ wal ijārah*, diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka memperoleh nomor porsi haji atau pelunasan BPIH (Biaya Pelunasan Ibadah Haji). *Qarḍ wal ijārah* adalah akad yang terjadi antara bank dengan nasabah calon haji sehubungan dengan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.30.

nasabah untuk memenuhi syarat mendapatkan porsi haji atau pelunasan BPIH. Bank memungut biaya/ *fee* administrasi yang wajar atas jasa Bank dalam pengurusan kepentingan nasabah.<sup>15</sup>

Penggunaan akad ini berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji yaitu, fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS :<sup>16</sup>

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai fatwa DSN-MUI 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

*Qard* sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam ketentuan fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>17</sup> Sedangkan *ijārah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran

<sup>15</sup>*Ibid.*, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 16.30.

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 121.

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2001), hlm. 131.

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>18</sup> Jadi pada dasarnya prinsip *ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.<sup>19</sup> Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijārah* ini objek transaksinya adalah jasa.

Penggunaan akad *qarḍ* pada pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Namun, bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijārah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujrah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad *qarḍ* dan *ijārah* pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Dengan demikian maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul Analisis Penerapan Akad *Qarḍ Wal Ijārah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?

---

<sup>18</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 181.

<sup>19</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.137.

2. Bagaimana penerapan akad *qarḍ wal ijārah* pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?

### C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

#### 1. Maksud Penulisan Laporan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan talangan haji dan menganalisis penerapan akad *qarḍ wal ijārah* pada pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Dalam hal ini penulis membandingkan teori yang diperoleh pada bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah dengan melakukan *observasi* secara langsung di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Selain itu untuk menambah pengetahuan tentang Pembiayaan Talangan Haji bagi penulis khususnya dan memberikan informasi bagi pembaca pada umumnya.

#### 2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail pelaksanaan praktek kerja yang dilakukan dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Program D III MPS Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.<sup>20</sup>

#### D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

##### 1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah metode analisis *deskriptif komparatif*. Analisis *deskriptif komparatif* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada.

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode ilmiah mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai *variabel* yang diteliti.<sup>21</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

###### a. Observasi

Metode observasi yaitu perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>22</sup> Teknik observasi menuntut

<sup>20</sup>Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2014*, hlm. 3.

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>22</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 38.

adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>23</sup>

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional perbankan saat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Data yang diperoleh berupa catatan kegiatan harian yang terjadi pada objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.<sup>24</sup>

Melalui metode ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, khususnya yang terkait dengan Pembiayaan Talangan Haji, meliputi bagian *customer service*, *marketing* dan administrasi. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sistem operasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, khususnya informasi terkait dengan pembiayaan talangan haji.

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 151.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data–data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih *akrual* dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>25</sup> Dokumen yang tersedia mencakup *budget*, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, *memo*, arsip sekolah, *korespondensi*, brosur informasi, materi pengajaran, laporan berkala, *website*, paket orientasi atau *rekrutmen*, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik–detik pertemuan, menu dan sebagainya.<sup>26</sup>

Melalui metode ini penulis mengumpulkan dokumen–dokumen yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri khususnya dokumen yang berkaitan dengan Pembiayaan Talangan Haji, adapun dokumen tersebut antara lain arsip, formulir pembiayaan, formulir pembukaan rekening, brosur, akad, dan dokumen–dokumen lainnya. Selain itu penulis juga mengambil referensi dari buku, artikel dan *browsing* di internet untuk mendukung informasi lain dalam penyusunan laporan tugas akhir.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 152.

<sup>26</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 62.


## **E. Lokasi dan Waktu Penelitian Tugas Akhir**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 433 Purwokerto.

### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan hari Jumat 14 Februari 2014.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kedudukan dan Koordinasi

Kedudukan dan koordinasi Bank Syariah Mandiri ini meliputi sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, *share value ethic* Bank Syariah Mandiri dan *tagline* Bank Syariah Mandiri, serta struktur organisasi Bank Syariah Mandiri berikut dengan *job description* masing-masing bagian dari struktur organisasi tersebut. Berikut ini akan dijelaskan kedudukan dan koordinasi Bank Syariah Mandiri.

##### 1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan *merestrukturisasi* dan *merekapitalisasi* sebagian bank-bank di Indonesia.<sup>1</sup>

---

4. <sup>1</sup>*Company Profile* PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bag. Sejarah Perusahaan, hlm.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari *merger* keempat bank ke dalam Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB.<sup>2</sup>

Dalam proses *merger*, Bank Mandiri sambil melakukan *konsolidasi* juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di grup Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).<sup>3</sup>

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan *momentum* yang tepat untuk melakukan *konversi* PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.<sup>4</sup>

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.<sup>5</sup>

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan *idealisme* usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara *idealisme* usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.<sup>6</sup>

Seiring dengan cita-cita Bank Syariah Mandiri untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat *potensial* dan bagus di daerah Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya, Sehingga didirikanlah Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri di Jl. Jend. Soedirman No. 443 Purwokerto.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

Bank Syariah Mandiri yang pada awalnya hanya memiliki 8 kantor cabang. Sekarang sudah ada 860 *outlet* di seluruh Nusantara.<sup>7</sup>

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi merupakan suatu pandangan jarak jauh dari suatu perusahaan, tujuan dari adanya visi adalah untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Dan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu perusahaan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri adalah Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia (*to lead the development of noble economic civilization*).<sup>8</sup>

Sedangkan misi dari Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana *konsumer* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai *profesional* dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e. Menyelenggarakan *operasional* bank sesuai standar perbankan yang sehat.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Achmad Danny Nasution, Kepala Cabang BSM KC Purwokerto, hari Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07.

<sup>8</sup>*Company Profile* PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bag. Visi dan Misi, hlm. 3.

### 3. *Shared values Ethic* Bank Syariah Mandiri

*Share value ethic* merupakan nilai-nilai suatu perusahaan yang telah disepakati bersama dan diharapkan menjadi budaya perusahaan. *Share value ethic* PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### a. *Excellence (Imtiyāz)*

*Excellence* yaitu mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*), poin-poin yang termasuk dalam *excellence* antara lain :

- 1) *Perfection* (kesempurnaan).
- 2) *Ownership* (kepemilikan).
- 3) *Prudence* (kehati-hatian).
- 4) *Competence* (memiliki kemampuan).

#### b. *Teamwork (Amal Jama'iy)*

*Teamwork* yaitu mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi, yang termasuk dalam *teamwork* antara lain :

- 1) *Trust* (kepercayaan).
- 2) *Result* (berorientasi pada hasil).
- 3) *Respect* (memiliki rasa hormat).
- 4) *Effective communication* (berkomunikasi dengan baik).

#### c. *Humanity (Insaniyyah)*

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, bag. Share Value Ethic PT Bank Syariah Mandiri.

*Humanity* yaitu mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan, adapun yang termasuk dalam *humanity* yaitu :

- 1) *Sincerity* (ketulusan).
- 2) *Universality* (persamaan).
- 3) *Social Responsibility* (kepedulian sosial).

d. *Customer Focus (Taf̄īl Al- Umalā)*

*Customer focus* adalah mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (*internal* dan *eksternal* ), yang termasuk dalam *customer focus* antara lain:

- 1) *Good Governance* (tata kelola perusahaan yang baik).
- 2) *Innovation* (memiliki inovasi).
- 3) *Customer Satisfying* (kepuasan nasabah).

4. *Tagline* PT Bank Syariah Mandiri


*Tagline* merupakan semboyan suatu perusahaan untuk membedakan dengan perusahaan lain. Adapun *tagline* dari Bank Syariah Mandiri adalah untuk peradaban mulia (*for noble civilization* ). Untuk peradaban mulia merupakan janji BSM kepada seluruh *stakeholder* bahwa seluruh daya yang dimiliki dan upaya yang dilakukan ditujukan untuk tercapainya peradaban ekonomi yang mulia.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Company Profile* PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2014., bag. *Tagline* PT. Bank Syariah Mandiri.

## 5. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Gambar 2.1



Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

## a. Kepala Cabang

Kepala cabang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Kepala cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Wawancara dengan Achmad Dhany Nasution, Kepala Cabang BSM KC Purwokerto, hari Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07.

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa.
- 3) Memastikan *realisasi* target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- 4) Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna *antisipasi* risiko.
- 6) Mengimplementasikan *corporate culture* Bank Syariah Mandiri kepada seluruh cabang.

b. Manajer Marketing

Manajer marketing bertugas dalam memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan *asset* bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariah Islam.

Tugas dan tanggung jawab manajer marketing sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya agar dapat mendukung kelancaran operasional cabang.
- 2) Membuat rencana kerja (RKSP) tahunan bidang pemasaran agar dapat mendukung kelancaran operasional.
- 3) *Review* prasyarat/syarat dalam surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan Komite Pembiayaan Cabang/ Kantor Pusat.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Cabang.

c. Manajer Operasional

Manajer operasional bertugas dalam memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

Manajer operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat mendukung kelancaran operasional cabang.
- 2) Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan cabang di bidang operasi.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Arafat Bakhtiar I.R., Manajer Pemasaran BSM KC Purwokerto, hari Rabu, 5 Februari 2014, pukul 16.27.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Wijaya Wisnu M, Manajer Operasional BSM KC Purwokerto, hari Kamis, 13 Februari 2014, pukul 16.25.

- 3) Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

e. Pengawas Kepatuhan Pegawai

Tugas dan tanggung jawab dari Pengawas Kepatuhan Pegawai terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pengawasan terhadap kebijakan, bagian operasional, pengawasan pembiayaan, bagian umum dan bagian pelaporan, tugas-tugas setiap bagian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Bagian kebijakan/peraturan, tugasnya adalah sebagai berikut:
  - a) Memastikan kebijakan *intern*, prosedur operasional atau peraturan lainnya yang telah tersedia di Cabang.
  - b) Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan Kantor Pusat telah disosialisasikan.
- 2) Bagian operasional, tugasnya antara lain sebagai berikut:
  - a) Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya (dengan *proof sheets*).
  - b) Memastikan kebenaran posting transaksi pada AS-400.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nofira Antoni, PKP BSM KC Purwokerto, hari Kamis, 13 Februari 2014, pukul 13.16.

- c) Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketiga lainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
  - d) Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*.
- 3) Bagian pembiayaan, tugasnya adalah:
- a) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan/ketentuan internal bank.
  - b) Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.
- 4) Bagian umum, tugasnya antara lain yaitu:
- a) Memonitor absensi pegawai.
  - b) Memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/dibayar sesuai ketentuan.
- 5) Bagian pelaporan, tugasnya adalah membuat laporan isi *dentil* apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu dilaporkan (kasus).

f. *Retail Banking Officer*

*Retail banking officer* merupakan bagian dari *marketing*, di bawah manajer *marketing*, yang bertanggung jawab atas pembiayaan *retail* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, yaitu pembiayaan antara 100juta sampai dengan 1,5milyar.

*Retail banking officer* mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Memastikan tersedianya data calon nasabah *segment mass* dan *mass affluent* (nasabah menengah dan nasabah atas).
- 2) Memaksimalkan *aliansi* dengan calon nasabah potensial *segment mass* dan *mass affluent*.
- 3) Memastikan pencapaian target pembiayaan pembiayaan dan *fee based* nasabah *segment mass* dan *mass affluent*.
- 4) Memastikan terlaksananya program *marketing* dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat.
- 5) Memastikan tersedianya NAP atau atau hasil *scoring* nasabah *mass* dan *mass affluent* untuk diajukan ke komite pembiayaan.
- 6) Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.
- 8) Memaksimalkan kegiatan *cross selling* (penawaran produk) yang telah ditetapkan.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Pipik Priakso, RBO BSM KC Purwokerto, hari Kamis, 6 Februari 2014, pukul 14.09.

g. *Priority Banking Officer*

*Priority banking officer* merupakan bagian dari marketing, dibawah manajer marketing, yang bertanggung jawab atas nasabah prioritas.

Tanggung jawab utama *priority banking officer* dijabarkan dalam *job description* sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Memberikan pelayanan prima (*services excelent*) dalam setiap interaksi dengan nasabah.
- 2) Membuat rencana *prospekting* nasabah (*pipelina*) mulai dari harian, mingguan sampai dengan bulanan.
- 3) Mengoptimalkan peroleh 1 (satu) nasabah baru (*akuisisi*) dari 1 (satu) nasabah *exsisting* (nasabah lama).
- 4) Melakukan *after salles services* (pelayanan setelah menjadi nasabah), yaitu pada hari kedua, minggu ketiga dan bulan keempat setelah menjadi nasabah.
- 5) Meningkatkan produk *holding racio* (*cross selling*) minimal 5:1, yaitu satu nasabah memiliki dua produk dana dan tiga produk *fee based*.
- 6) Meningkatkan portofolio nasabah *exsisting* (*upselling*) melalui aktivitas pembinaan kenasabah (kunjungan atau *call*) minimal sekali sebulan atau nasabah.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Junaedi, PBO BSM KC Purwokerto, hari Jumat, 17 januari 2014, pukul 10.10.

- 7) Melakukan *settlement* atas transaksi nasabah keunit kerja terkait.
- 8) Menindak lanjuti dan menuntaskan permohonan dan keuhan nasabah.
- 9) Mencatat aktivitas harian dan aktivitas kunjungan (*call and visit report*) setiap akhir hari.
- 10) Melakukan *feeling* dokumen nasabah secara tertib setiap akhir minggu.
- 11) Melakukan pengkinian data nasabah *existing* 2 (dua) kali dalam setahun (*asas know your customer*).
- 12) Memantau *portofolio* dan *profitability* nasabah setiap awal bulan melalui laporan *portofolio* nasabah.
- 13) Memantau transaksi nasabah untuk meminimalisasi resiko *money laundring* dan transaksi diluar kewajaran lainnya.

h. *Sales Assistant*

*Sales assistant* merupakan bagian dari marketing, dibawah RBO dan PBO, yang bertugas sebagai pelaksana marketing.

Tugas dan tanggungjawab *Sales Assistant* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
- 2) Memastikan tersedianya nota analisa pembiayaan (NAP).

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Nur Aini, Sales Asistant BSM KC Purwokerto, hari Jumat, 17 Januari 2014, pukul 15.10.

- 3) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembayaran nasabah.
  - 4) Memastikan dokumentasi *current file* sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 5) Memastikan tersedianya surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
  - 6) Memastikan tersedianya SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
  - 7) Memastikan tersedianya laporan *portofolio* dan *profitability* nasabah. Baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.
  - 8) Memastikan tersedianya laporan pencapaian target MM, BBO, RBO, dan PBO.
  - 9) Meningkatkan portofolio nasabah (*asset under manajemen*).
  - 10) Meningkatkan *fee based income* dari penjualan produk bank maupun non bank.
  - 11) Menambah produk *holding racio* nasabah melalui *cross selling* produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah.
  - 12) Memberikan layanan *one stop financial services*.
- i. *Officer* Gadai

*Officer* gadai merupakan penanggung jawab atas pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri.

*Officer* gadai mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kedalam komputer.
  - 2) Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer.
  - 3) Memasukkan data bukti gadai ke kas debet/kredit.
  - 4) Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.
  - 5) Melakukan penyegelan terhadap barang jaminan
- j. Pelaksana Gadai

Pelaksana gadai mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan *limit*.
- 2) Menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh *desk* pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia.
- 3) Melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan.
- 4) Mengontrol kelengkapan *administrasi* gadai di kantor cabang pembantu.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Miko Suryantoro, *Officer* Gadai BSM KC Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 12.10.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Dian Dahliana, Pelaksana Gadai BSM KC Purwokerto, hari Rabu, 12 Februari 2014, pukul 16.08.

k. *Back Office*

*Back office* merupakan bagian dari perusahaan dibagian lini belakang yang berperan dalam melakukan pengecekan data untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan ketentuan, memastikan tidak terjadi kesalahan serta melaksanakan transaksi transfer yang diperlukan.

Tugas dan tanggung jawab *back office* adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi transfer keluar/masuk maupun *nota* debit keluar/masuk setiap hari.
- 2) Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko *nota* kredit/nota debit.
- 3) Mengimplementasikan budaya ETHIC.

l. Administrasi

Administrasi adalah bagian dari perusahaan yang mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat dan mengagendakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan bidang marketing.

Tugas dan tanggung jawab administrasi adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Pencairan pembiayaan *konsumer, rahn*, haji.
- 2) Laporan SID (Sistem Informasi Debitur).

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Hamri Krisnamara, *Back Office* BSM KC Purwokerto. hari Kamis, 6 Februari 2014, pukul 16.19.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Pajar Purnomo, Administrasi Pembiayaan BSM KC Purwokerto, hari Kamis, 6 Februari 2014, pukul 15.00.

- 3) Pengecekan BI-*Cheking* (pengecekan data nasabah pada Bank Indonesia).
- 4) Pemindah bukuan dari rekening ke rekening.
- 5) Pengarsipan dokumen legal pembiayaan.
- 6) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 7) Pelunasan pembaiyaan.
- 8) Monitoring nasabah tunggakan.

m. SDI (Sumber Daya Insani)

Tugas dan tanggung jawab Sumber Daya Insani adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Mentatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari).
- 2) Mentatausahakan dan membayar uang lembur pegawai.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

n. CS (*Customer Service*)

*Customer Service* adalah bagian dari perusahaan yang bertugas memberikan informasi atau pelayanan kepada nasabah/calon nasabah penabung, deposan dan pembiayaan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah/calon nasabah.

*Customer Service* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bonny Patih R., SDI BSM KC Purwokerto, hari Selasa, 17 Januari 2014, pukul 14.10.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, Customer Servise BSM KC Purwokerto, hari Senin, 27 Januari 2014, pukul 16.10.

- 1) Memberikan penjelasan nasabah/calon nasabah atau *investor* mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan *investor*.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk atasan.

o. *Teller*

*Teller* adalah organ organisasi yang bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran kas khasanah dan melakukan segala transaksi yang sifatnya tunai.

*Teller* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Mengambil/menyimpan uang tunai dari/ke dalam brankas / *teller*.
- 2) Melaksanakan pengawasan brankas.
- 3) Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan *box teller* dari/ke dalam brankas.
- 4) Menghitung persediaan uang yang ada di brankas *teller*.
- 5) Pada awal/akhir membuka / menutup brankas *teller*.
- 6) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat.
- 7) Membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Andina, *Teller* BSM KC Purwokerto, hari Selasa, 21 januari 2014, pukul 16.37.

## **B. Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto**

Sebuah lembaga perbankan syariah pengoperasiannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, baik itu dari sistem operasional yang dijalankannya maupun produk-produk yang ditawarkannya. Begitupun dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang sudah menerapkan kedua hal tersebut sesuai dengan kaidahnya. Berikut akan dijelaskan mengenai bagaimana konsep operasional dan produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

### **1. Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto**

Bank Syariah Mandiri yang pada awalnya hanya memiliki 8 kantor cabang, dan sekarang sudah ada 860 outlet di seluruh nusantara.<sup>25</sup> Seiring dengan cita-cita Bank Syariah Mandiri untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat potensial dan bagus di daerah Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya, Sehingga didirikanlah Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri di Jl. Jend. Soedirman no.443 Purwokerto.

Sistem operasional yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sistem komando-mandiri, yakni seluruh sistemnya

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Achmad Dhany Nasution, Kepala Cabang BSM KC Purwokerto, hari Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07.

diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat di Purwokerto. Sedangkan, untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.<sup>26</sup>

Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

## 2. Produk- Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Produk-produk pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk pembiayaan (*financing*) dan produk-produk jasa lainnya. Dari ketiga produk tersebut, terdapat berbagai produk-produk didalamnya, yaitu sebagai berikut:

### a. Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Mandiri Purwokerto

Produk penghimpunan dan merupakan produk dengan bentuk tabungan, deposito dan giro, yang menggunakan akad *wadī'ah* dan *muḍārabah*, berikut jenis-jenis produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

#### 1) Tabungan BSM.

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM<sup>27</sup>.

Manfaat dari Tabungan BSM antara lain:

<sup>26</sup>*Ibid.*, hari Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07.

<sup>27</sup>Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. Bsm Produk Dana dan Jasa, hlm. 2.

- a) Aman dan terjamin.
- b) *Online* di seluruh *outline* BSM.
- c) Bagi hasil yang *kompetitif*.
- d) Fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.
- e) Fasilitas *e-banking* yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*.
- f) Kemudahan dalam penyaluran *zakat, infaq dan sadaqah*

Adapun persyaratan dari Tabungan BSM adalah fotokopi kartu identitas nasabah baik itu KTP, SIM atau Paspor.

Sedangkan karakteristik dari Tabungan BSM antara lain:<sup>28</sup>

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*.
- b) Minimum setoran awal Rp. 80.000,-.
- c) Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000,-.
- d) Saldo minimum Rp. 50.000,-.
- e) Biaya tutup rekening Rp. 20.000,-.
- f) Biaya administrasi perbulan Rp 6.000,-.

## 2) BSM Tabungan Mabrur

BSM Tabungan Mabrur merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.<sup>29</sup>

Manfaat dari BSM Tabungan Mabrur adalah :

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

- a) Aman dan terjamin .
- b) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- c) *Online* dengan SISKOHAT Kementrian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Sedangkan persyaratan untuk membuka BSM Tabungan Mabur adalah fotokopi kartu identitas nasabah baik KTP, SIM ataupun Paspor.

Dan karakteristik dari BSM Tabungan Mabur ini antara lain:<sup>30</sup>

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*.
- b) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji / Umrah (BPIH).
- c) Setoran awal minimal Rp. 500.000,-.
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-.
- e) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000,- atau sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Agama.
- f) Biaya penutupan rekening karena batal haji Rp.25.000,-.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 2

### 3) BSM Tabungan Investa Cendekia

BSM Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat dari BSM Tabungan Investa Cendekia sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Bagi hasil yang *kompetitif*.
- b) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri.
- c) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan<sup>32</sup>.

Adapun persyaratan dari BSM Tabungan Investa Cendekia adalah:<sup>33</sup>

- a) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*.)

Sedangkan karakteristik BSM Tabungan Investa Cendekia

antara lain:

- a) Berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah muṭlaqoh*.
- b) Periode tabungan 1 tahun sampai dengan 20 tahun.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service* BSM purwokerto, hari Senin, 27 Januari 2014, pukul 15.10.

<sup>33</sup>Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. Bsm Produk Dana dan Jasa, hlm. 3.

- c) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun).
  - d) Setoran bulanan minimal Rp.100.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,-.
  - e) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
  - f) Penarikan sebagai saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp.1.000.000,-.
- 4) BSM Tabungan Berencana

BSM Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat dari BSM Tabungan Berencana meliputi:<sup>34</sup>

- a) Bagi hasil yang *kompetitif*.
- b) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- c) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- d) Jaminan pencapaian target dana.

Dalam BSM Tabungan Berencana juga terdapat perlindungan asuransi, yang bermanfaat sebagai santunan tunai yang berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

manfaat asuransi dihitung dengan cara target dana dikurangi dengan saldo saat klaim.<sup>35</sup>

Adapun persyaratan dari BSM Tabungan Berencana adalah:

- a) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

Sedangkan karakteristik dari BSM Tabungan Berencana yaitu:<sup>36</sup>

- a) Berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah muṭlaqah*.
- b) Periode tabungan 1 tahun sampai dengan 10 tahun.
- c) Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
- d) Setoran bulanan minimal Rp 100.000,-.
- e) Target dana minimal Rp. 1.200.000,- dan maksimal Rp.200.000.000,-
- f) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- g) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.
- h) Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

### 5) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik yaitu tabungan berdasarkan prinsip *wadī'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.<sup>37</sup>

Manfaat dari BSM Tabungan Simpatik adalah:

- a) Aman dan terjamin.
- b) *Online* di seluruh *outline* BSM.
- c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- d) Fasilitas *bsm card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan *debit*.
- e) Fasilitas *e-banking* yaitu *bsm mobile banking* dan *bsm net banking*.
- f) Penyaluran *zakat, infaq dan sadaqah*

Adapun persyaratan pembukaan BSM Tabungan Simpatik adalah fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Nasabah.<sup>38</sup>

Sedangkan karakteristik dari BSM Tabungan Simpatik antara lain:<sup>39</sup>

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadī'ah*.
- b) Setoran awal minimal Rp 20.000,- untuk pembukaan tanpa menggunakan ATM dan Rp.30.000,- untuk pembukaan dengan ATM.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 4

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

- c) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-.
- d) Saldo minimal Rp. 20.000,-.
- e) Biaya tutup rekening Rp. 10.000,-.
- f) Biaya administrasi Rp. 2.000 per rekening perbulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

#### 6) BSM Deposito

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqoh*.

BSM Deposito memiliki manfaat, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.
- b) Bagi hasil yang *kompetitif* dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- c) Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*, yaitu dana nasabah akan secara otomatis diputar kembali.

Adapun persyaratan dari BSM Deposito adalah:<sup>41</sup>

- a) Untuk nasabah perorangan, persyaratannya adalah fotokopi KTP/SIM/Paspor nasabah.
- b) Sedangkan untuk perusahaan, persyaratannya adalah fotokopi KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Sedangkan karakteristik dari BSM Deposito antara lain:

- a) Jangka waktu yang *fleksibel*, yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

- b) Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- c) Setoran awal minimum Rp. 2.000.000.-.
- d) Biaya Material Rp.6.000.-.

7) BSM Giro

BSM Giro merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad zamanah*.<sup>42</sup>

Manfaat dari BSM Giro adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- b) Kemudahan transaksi dengan menggunakan *cek* atau *bilyet/giro*.
- c) Fasilitas *intercity clearing* untuk kecepatan bayar *inkaso* (*kliring* antar wilayah).
- d) Fasilitas BSM *card* sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan).
- e) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan.
- f) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Adapun persyaratan dari BSM Giro adalah:<sup>44</sup>

- a) Untuk nasabah perorangan, persyaratannya yaitu, fotokopi KTP/SIM/Paspor Nasabah.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- b) Sedangkan untuk perusahaan, persyaratannya adalah fotokopi KTP Pengurus, Akte pendirian, SIUP dan NPWP.

BSM Giro memiliki karakteristik antara lain:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadī'ah yad zamanah*.
  - b) Setoran awal minimum Rp. 500.000,- untuk nasabah perorangan dan Rp.1.000.000,- untuk perusahaan.
  - c) Saldo minimum Rp. 500.000,- untuk perorangan dan Rp.1.000.000,- untuk perusahaan.
  - d) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp.10.000,- sedangkan untuk perusahaan Rp. 15. 000,-.
  - e) Biaya tutup rekening Rp.30.000,-.
  - f) Biaya administrasi buku cek/BG Rp.100.000,-.
- b. Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Purwokerto

Produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Purwokerto secara umum di bagi menjadi 2, yaitu pembiayaan *konsumtif* dan pembiayaan *produktif*. Pembiayaan *konsumtif* merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk keperluan konsumsi, sedangkan pembiayaan *produktif* merupakan pembiayaan yang tujuannya untuk investasi atau modal kerja. Produk-produk dari kedua pembiayaan tersebut antara lain:

- 1) Pembiayaan *konsumtif*
  - a) BSM Griya (Pembiayaan Pemilikan Rumah)

BSM Griya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.<sup>45</sup>

Adapun keuntungan dari BSM Griya adalah :<sup>46</sup>

- (1) Angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- (2) Proses yang mudah dan cepat.
- (3) Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
- (4) *Fleksibel autodebet* dari tabungan bsm.
- (5) Bebas biaya *penalty* (denda).
- (6) Bebas biaya *provisi* (ketentuan) dan *appraisal* (penilaian).

Sedangkan persyaratan untuk dapat mengajukan BSM Griya antara lain:

- (1) Karyawan dengan penghasilan tetap (jangka waktu maksimum 15 tahun).
- (2) Wiraswasta dan *profesional* (jangka waktu maksimum 10 tahun).
- (3) WNI cakap hukum.
- (4) Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun,

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Nur Afifah, RBO BSM KC Purwokerto, hari Jumat, 24 Januari 2014, pukul 14.20.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hari Jumat, 24 Januari 2014, pukul 14.20.

sedangkan untuk wiraswasta dan *professional* pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.<sup>47</sup>

b) BSM Oto (Pembiayaan Pemilikan Mobil)

BSM Oto merupakan pembiayaan pemilikan mobil yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murābahah*.<sup>48</sup>

*Benefit* atau keuntungan dari BSM Oto adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- (1) Uang muka mulai dari 30% dengan jangka waktu pembiayaan hingga lima (5) tahun.
- (2) Prosesnya mudah dan cepat.
- (3) *Fleksibel* dalam menentukan jenis kendaraan bermotor baik baru maupun bekas.
- (4) Khusus untuk mobil, maksimal mobil pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Angsuran ringan dan tetap.
- (6) *Margin kompetitif* dan tetap hingga akhir masa pembiayaan.
- (7) Bebas biaya *penalty* (tidak dikenakan denda).

Adapun persyaratan pengajuan BSM Oto yaitu:<sup>50</sup>

<sup>47</sup>*Ibid.*, hari Jumat, 24 Januari 2014, pukul 14.20.

<sup>48</sup>Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. BSM Oto.

<sup>49</sup>*Ibid.*, bag. BSM Oto.

- (1) Cakap hukum.
  - (2) Perorangan dengan masa kerja atau usaha minimal 2 (dua) tahun dibidangnya.
  - (3) Usia pemohon pada saat pengajuan pembiayaan bermotor (PKB) minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB.
  - (4) Pengajuan PKB dapat dilaksanakan secara individu atau *kolektif* oleh instansi dimana pemohon bekerja.
- c) Pembiayaan Koperasi Pada Anggota

Pembiayaan Koperasi Pada Anggota merupakan fasilitas penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan (kopkar) untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (*kolektif*) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi kepada karyawan<sup>51</sup>.

Pembiayaan Koperasi Pada Anggota ini memiliki kelebihan yaitu mengembangkan koperasi karyawan dalam membantu karyawan tetap instansi perusahaan.<sup>52</sup>

Adapun persyaratan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota antara lain:<sup>53</sup>

- (1) Kopkar memiliki kelengkapan organisasi sesuai UU No 25 tahun 1992

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, bag. BSM Oto.

<sup>51</sup>Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-Produk Bank Syariah Mandiri*, hlm.6.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm.6.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm.6.

- (2) Kopkar melaksanakan RAT minimal 2 tahun terakhir dan beroperasi minimal 3 tahun
- (3) Kopkar bertindak sebagai avalist penuh atas penyaluran pembiayaan bank kepada anggota kopkar (nasabah)
- (4) Kopkar telah memiliki laporan keuangan yang baik dan wajar minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan profit, kecuali instansi pemerintah
- (5) Perusahaan tempat kopkar bernaung telah beroperasi minimal 5 tahun dan profit
- (6) Perusahaan bersedia untuk melakukan pemotongan gaji pegawai.

d) BSM Implan

BSM Implan yaitu pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal, dikoordinasikan serta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut.<sup>54</sup>

Pembiayaan BSM Implan diperuntukan bagi pegawai tetap perusahaan/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan *multi* nasional, perusahaan besar yang masuk bursa/*go public*, atau perusahaan swasta yang *bonafide*.<sup>55</sup>

Keuntungan dari pembiayaan BSM Implan antara lain:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

- (1) Membantu pegawai tetap instansi dalam memenuhi kebutuhan *konsumtif* halal.
- (2) Mengurangi biaya perusahaan untuk pinjaman pegawai.
- (3) Meningkatkan *value* perusahaan dalam persepsi pegawai.

Sedangkan persyaratan pengajuan BSM Implan yaitu:<sup>57</sup>

- (1) Instansi/ perusahaan harus melakukan PKS (perjanjian kerja sama) dengan BSM.
- (2) Instansi/ perusahaan bersedia melakukan pemotongan gaji pegawai tetap instansi.

e) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan Kepada Pensiun merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi pensiunan, dengan pembiayaan angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun bulanan.<sup>58</sup>

Pembiayaan Kepada Pensiunan memiliki fitur antara lain:<sup>59</sup>

- (1) Menggunakan akad *murābahah/ ijārah*.
- (2) Pensiunan PNS/BUMN/Swasta yang memiliki manfaat pensiun setiap bulan.
- (3) Pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 70 tahun.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

Pembiayaan kepada pensiunan di peruntukan bagi individu/perorangan.

Adapaun *benefit* atau keuntungan dari pembiayaan kepada pensiunan adalah :

- (1) *Plafon* maksimal Rp.100.000.000,-.
- (2) Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kepada pensiun.
- (3) Menjembatani kebutuhan dana yang diperlukan oleh para pensiunan untuk memulai usaha yang *produktif*.
- (4) Menyalurkan pembiayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup pensiunan dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas uang pensiunan yang diterima setiap bulan<sup>60</sup>.

f) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan Talangan Haji merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/jamaah haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi haji BPIH regular dan khusus serta pelunasan BPIH khusus.<sup>61</sup>

Pembiayaan Talangan Haji diperuntukan bagi perorangan secara individual maupun *kolektif*.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

Adapun karakteristik dari Pembiayaan Talangan Haji adalah :<sup>62</sup>

- (1) Pembiayaan ditetapkan maksimum sampai dengan Rp. 22.500.000,-.
- (2) Jangka waktu talangan pendaftaran haji maksimal 1 tahun.
- (3) Talangan pendaftaran BPIH khusus diberikan dalam IDR kepada jamaah maksimal Rp.30.000.000,-.
- (4) Talangan pelunasan haji khusus diberikan dalam USD kepada PIHK sebesar maksimal kekurangan biaya pelunasan haji khusus.
- (5) *Self financing* pembiayaan haji regular Rp. 2.500.000.
- (6) *Self financing* pembiayaan haji khusus sejumlah kekurangan biaya.

Sedangkan persyaratan pengajuan Pembiayaan Talangan Haji antara lain:<sup>63</sup>

- (1) Memiliki Tabungan BSM Mabur dan menyetorkan BPIH melalui cabang BSM.
- (2) Cakap hukum.
- (3) Mempunyai pekerjaan yang tetap dan atau yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji tepat waktu.
- (4) Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

Selain itu, persyaratan dokumen dari Pembiayaan Talangan Haji yaitu:<sup>64</sup>

- (1) Mengisi *form* permohonan.
- (2) Fotokopi KTP pemohon.
- (3) Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila telah menikah).
- (4) Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (apabila sudah menikah)/surat cerai (bila janda/duda).
- (5) Memiliki Tabungan BSM Maburur atas nama yang bersangkutan.
- (6) Surat pernyataan pembatalan keberangkatan dari calon jemaah haji diatas materai Rp. 6.000,-.
- (7) Surat permohonan pengunduran diri dari calon jemaah haji kepada kantor Kementerian Agama setempat.
- (8) Surat kuasa pengurusan pembatalan haji bermaterai Rp.6000,- kepada cabang.

g) Gadai Emas BSM

Gadai Emas menggunakan manfaat emas untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, dalam hal pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.<sup>65</sup>

Pengikatan dari pembiayaan Gadai Emas ini adalah:

- (1) Prinsip gadai menggunakan *skim qarḍ* dalam rangka *rahn*.

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service* BSM KC Purwokerto, hari Senin, 20 Januari 2014, pukul 16.30.

<sup>65</sup>Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. Gadai Emas BSM.

- (2) Pengikatan objek gadai menggunakan *skim* gadai.
- (3) Jasa penitipan objek gadai menggunakan *skim ijārah*.

Syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan Gadai Emas BSM adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- (1) Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,-.
- (2) Proses mudah dan cepat.
- (3) Biaya pemeliharaan yang *kompetitif*.
- (4) *Terkoneksi* dengan rekening tabungan.

Adapun persyaratan dari pembiayaan Gadai Emas BSM yaitu:

- (1) Kartu identitas nasabah.
- (2) Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan).

Karakteristik dari pembiayaan Gadai Emas BSM ini adalah:<sup>67</sup>

- (1) Berdasarkan prinsip syariah akad *qard* dalam rangka *rahn* akad *ijārah*.
- (2) Biaya *adminstrasi* barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- (3) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, bag. Gadai Emas BSM.

<sup>67</sup>*Ibid.*, bag. Gadai Emas BSM.

(4) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum melunasi pinjaman.

Maksimal pembiayaan dalam Gadai Emas BSM yaitu:<sup>68</sup>

- (1) Jumlah pembiayaan 85% dari nilai taksiran emas atas barang tanpa memperhitungkan ongkos pembuatannya (untuk perhiasan).
- (2) Jumlah pembiayaan 90% dari nilai taksiran untuk LM (logam mulia).

## 2) Pembiayaan *Produktif*

Pembiayaan *produktif* menurut fungsinya, pada setiap pembiayaan di bagi menjadi 2 yaitu :<sup>69</sup>

- a) Pembiayaan *investasi*, berupa pembelian asset tetap, seperti pembelian ruko, gudang dan lain-lain.
- b) Pembiayaan modal kerja, berfungsi untuk menambah perputaran usaha.

Pembiayaan *produktif* menurut besarnya pembiayaan di

bagi menjadi 3 yaitu:

- a) Pembiayaan *komersial*, yaitu pembiayaan diatas 1,5 milyar.
- b) Pembiayaan *retail*, yaitu pembiayaan antara 100juta sampai 1,5 milyar.

<sup>68</sup>*Ibid.*, bag. Gadai Emas BSM.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Nur afifah, RBO BSM KC Purwokerto, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 09.00.

- c) Pembiayaan *mikro*, yaitu pembiayaan antara 2juta sampai dengan 100 juta.<sup>70</sup> Produk dari pembiayaan *mikro* di Bank Syariah Mandiri disebut dengan Pembiayaan Warung Mikro.

Pembiayaan Warung Mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal *limit* sampai dengan Rp 100.000.000,00,- atau untuk membiayai kebutuhan di luar usahanya (keperluan *konsumtif* untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain) dengan maksimal *limit* Rp 50.000,00 (lima puluh ribu).<sup>71</sup>

Pembiayaan Warung Mikro memiliki beberapa fitur produk, antara lain:

(1) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Jumlah pembiayaan pada PUM-Tunas antara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 09.00.

<sup>71</sup>Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 1-2.

Dengan biaya administrasi Rp 60.000,- termasuk dengan biaya materai atas beban nasabah sedangkan biaya premi asuransi atas beban nasabah. Dengan margin 36 % *efektif per anuitas*.<sup>72</sup>

(2) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Jumlah pembiayaan antara Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi 1% dari *plafon* pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 32% *efektif per anuitas*.<sup>73</sup>

(3) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. Dengan biaya

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 1-2.

administrasi 1% (satu per seratus) dari *plafon* pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 28 % *efektif per anuitas*.<sup>74</sup>

c. Jasa-Jasa Perbankan Lain di Bank Syariah Mandiri.

Pelayanan di bidang jasa lainnya di Bank Syariah Mandiri Purwokerto antara lain *Letter of Credit* (LC), *Western Union*, Bank Garansi, dan juga fasilitas *e-banking*, antara lain:

1) *BSM Card*

*BSM Card* merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).<sup>75</sup>

Manfaat dari *BSM Card* adalah:<sup>76</sup>

- a) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
- b) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 *merchant* yang menyediakan mesin-mesin EDC Prima BCA & EDC Mandiri antara lain: *carrefour*, *giant*, *hypermart*, toko buku gramedia, alfamart, indomaret, rumah sakit ibu dan anak hermina, apotik kimia farma, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>75</sup>Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. BSM e-Banking.

<sup>76</sup>*Ibid.*, bag. BSM e-Banking.

c) Program diskon di *merchant-merchant* tertentu.

2) BSM *Mobile Banking* GPRS.

BSM *Mobile Banking* GPRS merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.<sup>77</sup>

Adapun manfaat dari BSM *Mobile Banking* GPRS yaitu:

- a) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- b) Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM.
- c) Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp.50,- per transaksi.
- d) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS.
- e) Dilengkapi fitur spesial *transfer real time* ke 83 bank dan *transfer* ke bukan pemegang rekening.

BSM *Mobile Banking* GPRS memiliki fasilitas sebagai berikut :<sup>78</sup>

- a) Transaksi antar rekening di BSM dan *transfer* rekening antar bank SKN.
- b) *Transfer real time* ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan Prima.
- c) *Transfer* Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- d) Pembelian pulsa.
- e) Pembayaran premi asuransi dan zakat.

<sup>77</sup>*Ibid.*, bag. BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.

<sup>78</sup>*Ibid.*, bag. BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.

f) Informasi saldo, mutasi dan sebagainya.

Syarat untuk mendapatkan layanan BSM Mobile Banking GPRS adalah:<sup>79</sup>

- a) Memiliki rekening tabungan atau BSM Giro.
- b) Memiliki BSM *Card* yang masih aktif.
- c) Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS.
- d) Mengisi formulir permohonan BSM *Mobile Banking* GPRS.

### 3) BSM *Net Banking*

BSM *Net Banking* merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.<sup>80</sup>

Manfaat dari BSM *Net Banking* yaitu:

- a) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- b) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- c) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM *Net banking*.
- d) Dilengkapi fitur spesial *transfer real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Adapun fasilitas / fitur dari BSM *Net Banking* antara lain:<sup>81</sup>

- a) *Transfer Real Time* ke rekening di bank anggota ATM bersama dan Prima.
- b) Transfer Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- c) Transfer ke bank lain (*kliring*, RTGS).

<sup>79</sup>*Ibid.*, bag. BSM Mobile Banking dan BSM *Net Banking*.

<sup>80</sup>*Ibid.*, bag. BSM Mobile Banking dan BSM *Net Banking*.

<sup>81</sup>*Ibid.*, bag. BSM Mobile Banking dan BSM *Net Banking*.

- d) Pembayaran tagihan (telepon, listrik, dll).
- e) Pembelian pulsa.
- f) Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

Proses pendaftaran untuk mendapatkan BSM *Net Banking* meliputi:<sup>82</sup>

- a) Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM *Net Banking*.
  - b) Menerima PIN *Mailer* yang berisi *key code* (*user ID*, *password*, PIN *Otoritas & TAN*).
  - c) Mendatangi lembar tanda terima PIN *mailer key code* dan menyerahkan kembali ke *customer service* untuk proses *aktivasi*.
- 4) BSM *Notifikasi*

BSM *Notifikasi* adalah layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirim melalui media SMS atau email.<sup>83</sup>

Fitur dari BSM *Notifikasi* yaitu:<sup>84</sup>

- a) Berlaku bagi nasabah perseorangan dan *institusi* / perusahaan
- b) *Notifikasi* transaksi berupa transaksi *debit*, *kredit* atau *debit dan kredit*.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, bag. BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.

<sup>83</sup>*Ibid.*, bag. BSM e-Banking.

<sup>84</sup>*Ibid.*, bag. BSM e-Banking.

- c) *Notifikasi* transaksi disampaikan melalui media SMS dengan sender BSM Center dan email BSMCenter@bsm.co.id
- d) *Notifikasi* dikirim *realtime*
- e) Biaya *notifikasi*

Untuk *notifikasi* melalui sms, biayanya yaitu Rp.300,- / sms, sedangkan untuk *notifikasi* melalui email, tidak dikenakan biaya (gratis).

- f) Pilihan nominal minimal transaksi *notifikasi*

Nominal minimal untuk transaksi *notifikasai* yaitu Rp. 0, Rp.100rb, Rp.200ribu, Rp.300ribu, Rp.400ribu, Rp.500ribu, Rp.1juta, Rp.10juta.

- g) *Notifikasi* dikirim melalui transaksi yang berhasil.
- h) Transaksi yang dikirim melalui *notifikasi* adalah transaksi yang berhasil.
- i) Transaksi yang dikirim melalui *notifikasi* adalah transaksi yang dilakukan melalui cabang, *e-chanel* atau transaksi *system*.

##### 5) BSM Call

BSM *Call* adalah layanan transaksi perbankan non tunai cek saldo, *mutasi* rekening dan informasi produk melalui *contac center*, untuk bertransaksi hanya memerlukan biaya telepon lokal ke 14040 atau (021) 29534040.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, bag. BSM e-Banking.

Adapun fitur dari BSM *Call* antara lain:<sup>86</sup>

- a) Layanan melalui *phone banking* dengan fitur informasi saldo, 7 mutasi transaksi terakhir, permintaan rekening Koran (via fax/email) dan informasi.
- b) Layanan *agent* meliputi informasi produk, penanganan keluhan, blokir kartu, informasi lokasi ATM / Cabang dan lainnya.
- c) Layanan *multimedia*

Layanan *multimedia* yaitu melalui e-mail dengan alamat bsmcall@bsm.co.id, melalui facebook dengan nama bsmcall dan melalui twitter dengan nama akun @bsmcall.

#### 6) BSM ATM

BSM ATM merupakan layanan berupa mesin ajungan tunai mandiri yang dimiliki oleh BSM dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai. BSM ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota bersama, prima dan *bancard*.<sup>87</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, bag. BSM e-Banking.

<sup>87</sup>*Ibid.*, bag. BSM e-Banking.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Pada bagian hasil ini penulis akan membahas tentang tinjauan-tinjauan yang berhubungan dengan pembiayaan talangan haji dan akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Tinjauan tersebut antara lain tinjauan tentang talangan haji, kemudian tinjauan tentang *qard*, dan juga akan dibahas tinjauan tentang *ijarah*. Berikut pembahasan dari masing-masing tinjauan tersebut.

##### 1. Tinjauan Tentang Talangan Haji

Tinjauan tentang talangan haji ini, penulis akan membahas tentang pengertian talangan haji, landasan syariah pembiayaan talangan haji dan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan talangan haji.

##### a. Pengertian Talangan Haji

Talangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yang pertama yaitu memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu dan yang kedua adalah memberikan barang dengan pembayaran di kemudian.<sup>1</sup> Talangan sendiri dalam bahasa Inggris berarti *lend* yang artinya meminjamkan, menghutangi, menyesuaikan,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1126.

memberi sentuhan akhir dan membantu. *Lending* artinya pemberian pinjaman atau meminjamkan dana.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut kamus bisnis dan bank, dana talangan adalah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi hutang atau utang bank tersebut kepada Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Jadi talangan adalah memberikan pinjaman kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu ataupun tidak tertentu sesuai dengan kesepakatan, dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu, sedangkan menurut *syara* haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Oleh Wahbah Zulaily disebutkan, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, untuk menunaikan amal ibadah tertentu, atau (dengan kata lain) mengunjungi tempat tertentu, pada masa tertentu, dengan perbuatan (amal) tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Atabik Ali, *Kamus Inggris, Indonesia, Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 484.

<sup>3</sup> Kamus Bisnis & Bank, <http://www.mediabpr.com> (*online*), diakses Minggu, 27 April 2014 pukul 9.23.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 247.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa talangan haji adalah pinjaman yang di berikan untuk membantu keberangkatan seseorang menuju ka'bah untuk menunaikan amal ibadah tertentu (haji).

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002, talangan haji adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada jamaah haji untuk membantu menalangi pembiayaan BPIH dengan menggunakan prinsip *qard* guna memperoleh porsi haji.<sup>6</sup>

b. Landasan Syariah Pembiayaan Talangan Haji

QS. Al-Hadid [57] ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبَرَهُ رِيًّا

Artinya : “Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”<sup>7</sup>

QS. Al-Baqarah[1] ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: “...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada oranglain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut...”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 121.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 538.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

c. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.<sup>9</sup>

Pertama tentang ketentuan umum pembiayaan pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah.

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan.
- 4) Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua, ketentuan lain-lain dari Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 122.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## 2. Tinjauan Tentang *Qard*

Pada tinjauan tentang *qard* ini, penulis akan membahas mengenai pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun *qard*, tujuan dan manfaat pembiayaan *qard*, sumber dana *qard*, aplikasi dan skema pembiayaan *qard*, serta fatwa DSN MUI tentang *qard*.

### a. Pengertian *Qard*

*Qard* secara *etimologi* berarti pinjaman. Secara *terminologi* muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.<sup>10</sup> Sedangkan menurut himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 *qard* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>11</sup>

*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qard*

<sup>10</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 137.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 106.

dikategorikan dalam akad akan saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah *qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil, pembiayaan *qard* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman atau bank syariah, memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.<sup>13</sup>

Jadi, *qard* merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.<sup>14</sup>

Akad *qard* diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi pemberi pinjaman.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 212.

<sup>14</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 141

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 257.

- 2) Akad *qard* tidak digabung dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

b. Dasar Hukum Pembiayaan *Qard*

Berikut ini merupakan landasan syariah tentang pembiayaan *qard* baik dari quran, hadis maupun ijma.

1) Landasan al-Quran

QS. Al-Hadid [57] ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”<sup>16</sup>

QS. Al-Muzammil [73] ayat 20:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

Artinya: “...dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah swt. pinjaman yang baik...”<sup>17</sup>

2) Landasan Hadis :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: “Nabi Saw. Bersabda:”Tiada seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya senilai sedekah.” (HR. Ibnu Majah)<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 538.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 575

<sup>18</sup> HR. Ibnu Majah, Juz 7, Bab Hutang, No. 2524.

## 3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa boleh *qard* dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>19</sup>

c. Rukun dari Akad *Qard* antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Adanya peminjam.
- 2) Adanya pemberi pinjaman.
- 3) Adanya jumlah dana yang jelas.
- 4) Adanya *ijab qabul* untuk mengikat akad .

d. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Qard*

Tujuan dari pembiayaan *qard* adalah :<sup>21</sup>

- 1) Sebagai dana talangan untuk hal-hal yang bersifat mendesak, dan
- 2) Sebagai dana pinjaman untuk pengurus atau pegawai bank sesuai ketentuan.

<sup>19</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132.

<sup>20</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 140.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

Sedangkan manfaat dari pembiayaan *qard* sangat banyak, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- 2) Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- 3) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan hutang dengan rentenir dengan mendapatkan hutang dari bank syariah.
- 4) Meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.
- 5) *Qard* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi komersial.<sup>23</sup>

#### e. Sumber Dana *Qard*

Sumber-sumber dana dari pembiayaan *qard* antara lain :<sup>24</sup>

- 1) *Qard* yang diperlukan untuk memberikan dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) , hlm. 215.

<sup>23</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 134.

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 213.

- 2) *Qard* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sadaqah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- 3) *Qard* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal, misalnya pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.
- 4) Sumber dana *qard* pinjaman *qard* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana jangka pendek diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersifat investasi langsung selama tidak merugikan nasabah pemilik dana.<sup>25</sup>

f. Aplikasi Pembiayaan *Qard* di Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi *qard* dalam perbankan, biasa dalam 4 hal antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Diberikan pada pembiayaan talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan meluansinya sebelum keberangkatan ke haji.


<sup>25</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 141.

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 159.

- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ijārah* atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

g. Skema Pembiayaan *Qard*

Gambar 3.1



Keterangan dari skema pembiayaan *qard* diatas adalah:<sup>27</sup>

- 1) Kontrak perjanjian *qard* dilaksanakan oleh bank dengan nasabah.
  - 2) Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi, modal yang diserahkan dalam *qard* berasal dari bank dan dana kenbajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain zakat, infak, sadaqah denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya.
  - 3) Bila terdapat keuntungan, maka keuntunga 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
  - 4) Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah tanpa ada tambahan.
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nomor:  
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*.<sup>28</sup>

Pertama tentang ketentuan umum *qard* yaitu:

- 1) *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 212.

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 106.

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memberi keringanan berupa:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua tentang sanksi dalam *qard*, antara lain:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjauhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga tentang sumber dana *qard*. Dana untuk *qard* dapat bersumber dari:

- 1) Bagi modal LKS.

- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat, ketentuan lain dari *qard*, antara lain:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### 3) Tinjauan Tentang *Ijārah*

Dalam tinjauan tentang *ijārah* ini penulis akan membahas tentang pengertian *ijārah*, landasan hukum syariah, jenis-jenis *ijārah*, skema kerja prinsip *ijārah* serta fatwa DSN MUI tentang *ijārah*.

#### a. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* menurut bahasanya *al-iwad* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. *Ijārah* dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan imbalan, atau dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa.<sup>29</sup>

Dalam definisi fiqih, *ijārah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 115.

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud manfaat disini adalah barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab mendefinisikan *ijārah* sebagai memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>31</sup>

Jadi, dalam bank syariah *ijārah* merupakan kontrak antara bank dengan nasabah, bank sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa.<sup>32</sup> Barang yang dapat disewakan umumnya aset tetap misalnya, gedung, mesin peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya, dan bisa juga berupa jasa.

#### b. Landasan Hukum Syariah

1) QS. Al-Qashsh [28] ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

<sup>30</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 124.

<sup>31</sup> Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 34.

<sup>32</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 158.

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>33</sup>

2) QS. Ath-Thalaq [65] ayat 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ...

Artinya: “...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...”<sup>34</sup>

3) Landasan dari Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya:”Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Umar).<sup>35</sup>

c. Jenis-Jenis dari *Ijārah*

Dilhat dari akhir kepemilikannya, ada 2 jenis dari *ijārah*, yaitu *ijārah* biasa dan *Ijārah Muntahiyah Bittamlik*, berikut ini akan dijelaskan perbedaan dari kedua jenis *ijārah* tersebut.

1) *Ijārah*

*Ijārah* dalam perbankan dikenal dalam *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 388.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 559.

<sup>35</sup>HR. Ibnu Majah, Juz 7, Bab Memberi Upah, No. 2537.

pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.<sup>36</sup>

Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang menyewakan akan mengambil kembali objek sewa dan dapat menyewakan kembali kepada pihak lain atau perpanjang sewa lagi dengan perjanjian baru.

## 2) *Ijārah Muntahiyah Bittamlik*

*Ijārah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap dan penyewa, atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijārah muntahiyah bittamlik* adalah gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut objek akadnya, *ijārah* dibedakan menjadi 2, yaitu *ijārah* atas benda dan *ijārah* atas jasa.

### 1) *Ijārah* terhadap suatu benda (Sewa-menyewa)

Barang yang boleh disewakan adalah semua barang yang halal atau mubah, tetapi tidak diperbolehkan atas barang haram. Dengan dijalankannya akad *Ijārah*, maka pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan.


<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) , hlm.160.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.161.

## 2) *Ijārah* atas tenaga (Upah-mengupah)

Upah mengupah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, mengurus porsi haji atau membangun rumah. Pada kasus *Ijārah* seperti ini tidak ada sama sekali pemanfaatan barang. Pembayaran kepada pihak yang menjual tenaga ini biasa disebut dengan *ujrah*. Besar nilai *ujrah* yang diberikan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukannya.<sup>38</sup>

### d. Skema Kerja Prinsip *Ijārah*



Pada akhir masa sewa, bank syariah dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal *ijārah muntahiyah bittamlik*, yaitu sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan barang yang disewakan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Syamsul Hadi&Widyarini, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, (online), Vol. 45 No. 2, <http://journal.uin-suka.ac.id/>, 2011, (Selasa, 29 April 2014 pukul 8.26).

<sup>39</sup> Dwi Suwikyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

Pertama tentang rukun dan syarat *ijārah*, yaitu:

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul*
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset nasabah).
- 3) Obyek kontrak, yaitu pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijārah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) *Sighat ijārah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).<sup>40</sup>

Kedua tentang ketentuan obyek *ijārah*, antara lain:

- 1) Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 129.

- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Ketentuan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga tentang kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*, adalah:<sup>41</sup>

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
  - a) Menyediakan aset yang disewakan.
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan aset.
  - c) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

---

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 102.

- a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

## B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, penulis akan menguraikan mengenai mekanisme pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, serta analisis penerapan akad *qard wal ijarah* pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Berikut adalah pembahasan dari kedua pokok bahasan tersebut.

### 1. Mekanisme Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Dalam mekanisme pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto ini, penulis akan membahas tentang pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, persyaratan pengajuan pembiayaan talangan haji, mekanisme pengajuan pembiayaan talangan haji, rincian jumlah talangan dan *ujrah* yang dikenakan, dan pembatalan porsi haji.

- a. Pembiayaan Talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Pembiayaan talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qard wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka memperoleh nomor porsi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) reguler dan khusus serta pelunasan BPIH khusus.<sup>42</sup>

Talangan haji berperan pada saat calon haji memerlukan dana untuk mendapatkan porsi haji. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah maupun bank konvensional. Dan dana talangan ini harus sudah dilunasi sebelum jamaah berangkat haji.<sup>43</sup>

Karakteristik pembiayaan talangan haji di Bank Syariah mandiri antara lain:

- 1) Pembiayaan ditetapkan maksimum sampai dengan Rp.22.500.000,-.
- 2) Jangka waktu talangan pendaftaran haji maksimal 1 tahun untuk BPIH pendaftaran reguler.
- 3) Talangan pendaftaran BPIH khusus diberikan dalam IDR kepada nasabah maksimal Rp.30.000.000,- yang dikonversi menjadi USD.

---

<sup>42</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 11.

<sup>43</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, *Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo*, hlm. 2.

- 4) Talangan pelunasan haji khusus diberikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebesar maksimal kekurangan biaya pelunasan haji khusus.
- 5) *Self financing* pembiayaan haji reguler Rp.2.500.000,-
- 6) *Self financing* pembiayaan haji khusus sejumlah kekurangan biaya.<sup>44</sup>

Karakteristik pembiayaan talangan haji tersebut membuat pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto menjadi pembiayaan paling banyak peminatnya, meskipun terdapat isu penutupan pembiayaan talangan haji oleh Kementerian Agama, namun pengguna dari pembiayaan ini tetap stabil. Berikut prosentase jumlah penggunaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

Tabel 3.1

Tahun keberangkatan	Prosentase pembiayaan	Tahun keberangkatan	Prosentase pembiayaan
2013	39,8 %	2019	28,8 %
2014	33,8 %	2020	31,2 %
2015	45,6 %	2021	29,5 %
2016	35,8 %	2022	29,4%
2017	25,6 %	2023	32,4%
2018	34,1 %	2024*	12,4%

\*pemberangkatan tahun 2024 belum dihitung secara keseluruhan.

Sumber : Costumer Service Bank Syariah Mandiri Purwokerto

<sup>44</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 11.

b. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Talangan Haji

Terdapat dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan dokumen. Berikut ini akan dijelaskan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi agar dapat mengajukan pembiayaan talangan haji.

- 1) Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan yaitu:<sup>45</sup>
  - a) Memiliki Tabungan Mabruur dan menyetorkan BPIH melalui cabang BSM.
  - b) Cakap hukum.
  - c) Mempunyai pekerjaan yang tetap atau yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana talangan haji tepat pada waktunya.
  - d) Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank.
- 2) Persyaratan dokumen untuk mengajukan pembiayaan talangan haji antara lain:<sup>46</sup>
  - a) Fotokopi KTP pemohon.
  - b) Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila sudah menikah).
  - c) Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (apabila sudah menikah) atau surat cerai (apabila janda/duda).
  - d) Memiliki tabungan mabrur atas nama yang bersangkutan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.12.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.12.

- e) Surat pernyataan pembatalan keberangkatan dari calon jemaah haji kepada kantor kemenag setempat.
  - f) Surat kuasa pengurusan pembatalan haji bermaterai Rp.6.000,- dari calon jemaah haji kepada cabang.
  - g) Untuk haji plus, syarat dokumen ditambah pas foto 3x4 = 45 lembar dan pas foto 4x6 = 10 lembar.<sup>47</sup>
- c. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Talangan haji

Alur dari pengajuan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Nasabah masuk dan menuju ke *customer service*, oleh *customer service* akan dijelaskan tentang pembiayaan talangan haji, dan diberi penawaran apakah akan mendaftar haji dengan biaya sendiri atau dengan talangan.

- 2) Melakukan pendaftaran

Nasabah yang memilih untuk mendaftar dengan pembiayaan talangan haji, selanjutnya akan mengisi aplikasi pendaftaran untuk pembuatan rekening tabungan mabrur.

- 3) Pengumpulan berkas dokumen

Nasabah harus mengumpulkan berkas dokumen dan materai 8 lembar. Berkas dokumen antara lain :

- a) Surat nikah jika sudah menikah

<sup>47</sup> Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. Pembiayaan Talangan Haji BSM.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Fajar Purnomo, Administrasi Pembiayaan BSM Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 14.00.

Surat keterangan belum menikah jika belum menikah atau

Surat cerai/surat kematian jika telah bercerai atau suami/istrinya meninggal

b) Kartu keluarga

c) KTP

4) Nasabah membayar setoran sejumlah kekurangan dana, biaya pembukaan rekening, *ujrah* serta materai Rp.48.000,-.

5) Kemudian menuju bagian *marketing* untuk melakukan akad. *Marketing* selain membuat akad, juga membuat *tatuna*, *promes*, *memorandum* dan sebagainya. (jika pendaftaran pukul 08.00 sampai 12.00)

6) Pembiayaan mendapatkan ACC.

7) Pencairan sebesar Rp. 25.000.000,- di setorkan ke rekening Kementerian Agama.

8) Nasabah menuju ke kementerian agama untuk mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).<sup>49</sup>

9) SPPH dari kementerian agama di bawa kembali ke bank dan didaftarkan melalui SISKOHAT untuk mendapatkan porsi haji. Hasil inputan dari bank berupa BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

10) Bukti BPIH yang asli dipegang oleh bank sebagai jaminan.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service* BSM Purwokerto, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 16.10.

Pada mekanisme tersebut jika nasabah mendaftar pada pukul 08.00 sampai dengan 12.00, maka akad dilakukan diawal, namun jika nasabah mendaftar diatas jam 12.00, maka akad dilakukan diakhir setelah nasabah mendaftar ke Kementerian Agama untuk mendapat SPPH. Hal ini dikarenakan akad dilakukan oleh marketing, sehingga menyesuaikan dengan aktivitas marketing.<sup>50</sup>

Untuk pelunasan pembiayaan haji, menggunakan sistem tabungan, nasabah dapat melunasinya secara berangsur ataupun sekaligus, selama satu tahun dengan sistem *auto debet* dari tabungan mabrur.<sup>51</sup>

#### d. Jumlah Talangan dan Biaya *Ujrah*

Terdapat dua jenis pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu pembiayaan talangan haji untuk haji reguler dan pembiayaan talangan haji untuk haji khusus. Jumlah talangan dan besarnya *ujrah* yang dibebankan dari kedua jenis haji tersebut juga berbeda. Berikut ini akan dijelaskan rincian dari jumlah talangan dan *ujrah* yang dikenakan dari masing-masing pembiayaan talangan haji tersebut.

##### 1) Jumlah talangan dan biaya *ujrah* untuk haji *reguler*

Ketentuan biaya untuk pembiayaan talangan haji reguler adalah sebagai berikut:

Jumlah talangan untuk 1 tahun lunas                      Rp.22.500.000,-

<sup>50</sup> *Ibid.*, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 16.10.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 16.10.

Biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler Rp.25.000.000,-  
 Pembukaan rekening tabungan mabrur Rp. 100.000,-  
 Jumlah ujah yang dikenakan dalam 1 tahun Rp. 2.900.000,-

Jadi rincian dana nasabah yang harus dikeluarkan adalah:

Dana nasabah : Rp. 2.500.000,-  
 Ujroh : Rp. 2.900.000,-  
 Pembukaan rekening : Rp. 100.000,-  
 Materai : Rp. 48.000,-  
 Total dana nasabah Rp. 5.548.000,-

Didalam pembiayaan talangan haji reguler, hanya ada satu jenis pembiayaan dan satu jenis *ujrah*.

## 2) Untuk haji khusus

Dalam pembiayaan talangan haji plus terdapat 3 jenis jumlah talangan, dan jumlah *ujrah* yang berbeda. Dibawah ini merupakan rincian jumlah talangan dan *ujrah* yang dikenakan, yaitu:

Tabel 3.2

Dana talangan	Waktu			
	3 bulan	6 bulan	9 bulan	1 tahun
Rp. 20.000.000	Rp. 700.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.400.000
Rp. 25.000.000	Rp. 900.000	Rp. 1.600.000	Rp. 2.250.000	Rp. 3.000.000
Rp. 30.000.000	Rp.1.000.000	Rp. 1.900.000	Rp. 2.750.000	Rp. 3.600.000

Perhitungan *ujrah* tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI bahwa biaya *ujroh* yang dikeluarkan antara 6%-13%, dan di Bank Syariah Mandiri hanya 12,6%.<sup>52</sup>

Dibawah ini merupakan contoh rincian dana nasabah dengan jumlah talangan Rp.30.000.000,- untuk satu tahun lunas. Misalkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji plus adalah 4500 USD, jika 1 USD adalah Rp.12.300,- maka BPIH plus adalah Rp. 55.350.000,-. Pembukaan rekening tabungan mabrur BSM Rp.500.000,-

Jadi rincian dana nasabah yang harus dikeluarkan adalah:<sup>53</sup>

Dana sendiri	: Rp. 25.350.000,-
<i>Ujrah</i>	: Rp. 3.600.000,-
Materai	: Rp. 48.000,-
Buka rekening	: <u>Rp. 500.000,-</u>
Total dana nasabah	Rp. 29.498.000,-

Untuk pelunasan dipercepat *ujrah* akan disesuaikan proporsional.

#### e. Pembatalan Haji

Dalam pembatalan haji ini akan dijelaskan mengenai sebab-sebab pembatalan haji, syarat pencairan rekening karena nasabah meninggal, dan proses pembatalan haji. Berikut penjelasan tersebut.

##### 1) Sebab-sebab pembatalan haji antara lain :

##### a) Nasabah tidak mampu membayar

<sup>52</sup>*Ibid.*, hari Senin, 20 Januari 2014, pukul 16.10.

<sup>53</sup>Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. Pembiayaan Talangan Haji BSM.

Untuk haji *reguler*, nasabah yang dalam jangka waktu satu tahun tidak mampu mengembalikan dana talangan haji, maka akan langsung di batalkan keberangkatan hajinya.

b) Nasabah meninggal dunia

Nasabah meninggal dunia, keberangkatannya tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya, sehingga dibatalkan keberangkatannya oleh bank dan pencairannya akan diberikan kepada yang mendapat kuasa.

2) Syarat pencairan rekening nasabah yang telah meninggal adalah sebagai berikut:

- a) Surat keterangan kematian kantor catatan sipil/ kelurahan yang disahkan kecamatan/RS/Kepolisian.
- b) Surat penetapan ahli waris dari pengadilan negeri/agama.
- c) Kartu keluarga yang meninggal.
- d) Surat menikah yang meninggal.
- e) KTP anak/ ahli waris dan akta kelahiran.
- f) Surat kuasa dan pernyataan yang isinya:

- (1) Pihak yang membuat pernyataan adalah benar sebagai satu-satunya pihak yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh para ahli waris nasabah yang meninggal dunia untuk mengurus segala kepentingan atau sesuatu yang berkenaan dengan rekening rekening yang meninggal dunia di BSM.

(2) Membebaskan BSM dari tuntutan ataupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga dan oleh siapapun juga dan oleh karenanya segala resiko apapun juga berkenaan dengan rekening diatas yang timbul di kemudian hari menjadi sepenuhnya tanggung jawab pihak yang membuat pernyataan.<sup>54</sup>

### 3) Proses pembatalan haji

Proses pembatalan haji dari bank ke Kementrian Agama memakan waktu kurang lebih 3 bulan dan dana apabila terjadi pembatalan semua danan nasabah akan dimasukan ke rekening tabungan mabrur. Biaya yang tidak dikembalikan adalah biaya yang telah dikeluarkan pada awal pembiayaan, yaitu biaya *ujrah* dan biaya materai. Jika rekening tabungan mabrur akan ditutup dan dana akan dicairkan, maka biaya penutupan rekening bukan karena keberangkatan haji adalah Rp.25.000,-<sup>55</sup>

Dari pembahasan tentang mekanisme pembiayaan talangan haji tersebut, maka secara umum pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto terdapat dua macam yaitu pembiayaan talangan haji reguler dan haji plus yang masing-masing jumlah talangan dan *ujrahnya* berbeda. Mekanisme pembiayaan tersebut melalui *customer service* dan *marketing*, nasabah tidak hanya mendaftar melalui bank, namun juga harus

<sup>54</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, bag. *Syarat Pencairan Rekening Nasabah yang Meninggal*.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service* BSM purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.10.

ke Kementrian Agama untuk mendapat SPPH. Pembiayaan talangan haji ini dapat dibatalkan karena dua hal yaitu karena tidak mampu membayar dan nasabah meninggal dunia, dalam pembatalan ini uang nasabah dapat dicairkan kecuali biaya *ujrah*, biaya materai serta biaya tutup rekening.

Secara umum mekanisme pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto telah sesuai dengan teori, namun terdapat perbedaan dalam akad, yaitu jika nasabah mendaftar diatas jam 12.00 maka akad dilakukan diakhir karena menyesuaikan dengan kesibukan marketing, padahal dalam teori akad seharusnya dilakukan diawal transaksi.

## 2. Analisis Penerapan Akad *Qard̄ Wal Ijārah* pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Sebelum menganalisis penerapan akad *qard̄ wal ijārah* pada pembiayaan talangan haji, penulis terlebih dahulu akan memaparkan bagaimana penerapan akad *qard̄ wal ijārah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

*Qard̄ wal ijārah* adalah akad yang terjadi antara bank dengan nasabah calon haji sehubungan dengan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi syarat mendapatkan porsi haji atau pelunasana BPIH. Bank memungut biaya/ *fee* administrasi yang wajar atas jasa Bank dalam pengurusan kepentingan nasabah.

Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri ini, mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang

*Qard* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Talangan haji di Bank Syariah Mandiri ini menggunakan akad *qard* karena dalam pembiayaan ini, bank membantu memberikan dana talangan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Pembiayaan talangan haji ini tanpa menggunakan agunan (jaminan), jaminannya langsung dari Kementerian Agama, yaitu berupa porsi keberangkatan haji, yang jika nasabah tidak dapat melunasi, maka akan dibatalkan keberangkatan hajinya.<sup>56</sup> Namun, untuk mengikat diri atas pinjaman yang diberikan bank, maka nasabah menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Tabungan bank syariah mandiri atau lembar 1 bukti setoran tabungan (setelah di *entry* ke SISKOHAT).
2. Lembar asli BPIH atau SPPH warna abu-abu.
3. Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji.
4. Surat permohonan batal kepada kantor Kementerian Agama.
5. Surat kuasa kepada bank untuk mengurus pembatalan dari calon jemaah haji.<sup>57</sup>

Akad *qard* pada pembiayaan talangan haji digunakan atas persetujuan bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar jumlah talangan yang diberikan<sup>58</sup>. Sedangkan akad *ijarah* digunakan atas persetujuan bank untuk memberikan jasa pengurusan sistem komputerisasi

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service* BSM Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.10.

<sup>57</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Qard Talangan Haji*, hlm. 2.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

haji terpadu (SISKOHAT) kepada nasabah, sehingga nasabah membayar *ujrah* sesuai yang telah disepakati.<sup>59</sup>

Demikianlah penerapan akad *qard wal ijarah* pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Selanjutnya, penulis akan menganalisis penerapan akad tersebut, dengan meninjau kepada fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menerangkan beberapa ketentuan, antara lain:<sup>60</sup>

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan.
4. Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut, pada fatwa yang pertama, menyebutkan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat

<sup>59</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*, hlm. 2.

<sup>60</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 121.

memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijārah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2002.<sup>61</sup>

Pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto akad *ijārah* dikenakan atas jasa pengurusan haji untuk memperoleh porsi haji melalui SISKOHAT, jadi nasabah menggunakan fasilitas/sistem yang dimiliki oleh bank, sehingga nasabah membayar *ujrah* atas jasa bank tersebut.<sup>62</sup>

Hal ini disebutkan juga dalam akad *ijārah* pembiayaan haji BSM, yaitu akad *ijārah* digunakan atas persetujuan bank untuk memberikan jasa pengurusan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) kepada nasabah, sehingga nasabah membayar *ujrah* sesuai yang telah disepakati.<sup>63</sup> Jadi *ijārah* merupakan akad atas jasa bank dalam mengurus haji nasabah, bukan akad atas pemberian pembiayaan talangan haji.

Kemudian dalam fatwa ke dua DSN MUI tentang pembiayaan pengurusan haji bank syariah, disebutkan bahwa apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan prinsip *qard* sesuai fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001.<sup>64</sup> Menurut fatwa tersebut, akad *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.<sup>65</sup> Pada pembiayaan ini, *qard* merupakan akad atas bantuan

---

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 121.

<sup>62</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, *Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo*, hlm. 23

<sup>63</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*, hlm. 2.

<sup>64</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 122.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi BPIH, dengan tujuan membantu nasabah. Ini berarti bahwa *qard* disini murni sebagai akad tolong menolong.

Karena pada dasarnya *qard* merupakan pinjaman lunak yang diberikan bank kepada nasabah yang kurang mampu, dengan pengembalian tanpa adanya imbalan. Bahkan dalam fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruhnya dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>66</sup>

Namun, dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, akad *qard* di gabung dengan akad *ijarah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* atas pembiayaan talangan haji tersebut. Padahal *qard* diperbolehkan dengan 2 syarat, yaitu pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi si pemberi pinjaman dan akad *qard* tidak digabung dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>67</sup>

Dengan digabungnya akad *qard* dan *ijarah*, sehingga dikenakan *ujrah*, maka akan menimbulkan kesimpulan bahwa akad *qard*

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>67</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 257.

mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya, dan ini tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI pada poin ketiga yang menyebutkan bahwa jasa pengurusan haji (*ujrah*) yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dengan demikian maka akad *qard* dan akad *ijarah* pada pembiayaan talangan haji merupakan akad terpisah, dimana *qard* sebagai akad tolong menolong atas pemberian pinjaman dana untuk pelunasan BPIH, dan akad *ijarah* sebagai akad atas jasa bank dalam pengurusan pendaftaran haji.<sup>68</sup>

Seperti yang disebutkan dalam akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji Bank Syariah Mandiri Purwokerto, bahwa bank setuju untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT atas nama nasabah, oleh karenanya nasabah membayar *fee/ujrah* kepada bank sebesar Rp.2.900.000,- untuk satu tahun.<sup>69</sup>

Dari hal tersebut ini membuktikan bahwa seharusnya pembayaran *ujrah* dibebankan atas jasa bank dalam pengurusan pendaftaran haji melalui SISKOHAT dalam akad *ijarah*, bukan dibebankan atas pembiayaan talangan haji akad *qard*. Karena, *qard* merupakan pinjaman lunak, maka nasabah seharusnya hanya dikenai biaya administrasi.

Pemisahan kedua akad tersebut juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI pada poin keempat, yang menyebutkan bahwa besarnya imbalan jasa

<sup>68</sup> Gufon Ajib, *Fee Ijarah dalam Pembiayaan Talangan haji*, (online), Vol. 4 edisi 2, <http://febi.walisongo.ac.id/>, 2013, (Selasa, 29 April 2014 pukul 8.22).

<sup>69</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*, hlm. 1.

*ijārah (ujrah)* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>70</sup> Fatwa ini menjelaskan bahwa antara biaya *ujrah* dalam akad *ijārah*, dengan jumlah dana talangan dengan menggunakan akad *qard*, merupakan dua hal yang tidak boleh dikaitkan. Sehingga besarnya *ujrah* tidak boleh berdasarkan pada besarnya talangan yang diberikan oleh bank.

Namun, dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, terdapat perbedaan dalam pengambilan *ujrah*. Untuk pembiayaan talangan haji reguler, semua *ujrah* yang dibebankan seragam yaitu Rp. 2.900.000,- untuk satu tahun. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan talangan haji reguler hanya ada satu jenis talangan, dan jangka waktu yang diperbolehkan oleh BI juga hanya satu tahun. Perubahan ini berlaku mulai tahun 2013.<sup>71</sup>

Sedangkan untuk pembiayaan haji khusus, terdapat tiga jenis talangan dengan *ujrah* dan jangka waktu yang berbeda pula. Hal inilah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut diatas, karena akad *qard* merupakan pembiayaan yang berdasarkan atas tolong menolong, dalam hal ini LKS membantu dalam menalangi pembiayaan BPIH. Sedangkan *ijārah* merupakan bantuan bank atas pengurusan haji, sehingga besarnya *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan. Apalagi dalam perbedaaan jumlah talangan tersebut, terdapat jangka waktu yang

<sup>70</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 121.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service BSM purwokerto*, hari Senin, 20 Januari 2014, pukul 16.10.

berbeda, sehingga *ujrah* yang dikenakan juga berbeda-beda. Maka, *ujrah* tersebut akan jatuh ke dalam riba yang tidak diperbolehkan oleh hukum ekonomi Islam.

Mengenai hal ini, Bank Syariah Mandiri mengungkapkan bahwa perbedaan *ujrah* pada talangan haji khusus dikarenakan, pada haji khusus, bank bekerjasama dengan Biro Perjalanan Ibadah Haji, bukan dengan Kementerian Agama, jadi besarnya *ujrah* tidak tetap.<sup>72</sup>

Pada dasarnya menurut fatwa DSN MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, akad *qard* dalam pembiayaan talangan haji merupakan akad tolong menolong, yaitu bank membantu dalam menalangi kekurangan dana nasabah untuk mendaftarkan haji, sedangkan akad *ijarah* merupakan akad atas jasa yang diberikan bank dalam pengurusan pendaftaran haji. Sehingga *ujrah* dikenakan atas jasa bank dalam pengurusan haji, bukan atas pemberian talangan haji.

Pada pembiayaan haji *reguler* di Bank Syariah Mandiri, jumlah *ujrah* semuanya sama, namun pada pembiayaan haji khusus, *ujrah* dikenakan berdasarkan pada jumlah talangan pada pembiayaan haji khusus. Jika melihat pada fatwa DSN MUI, maka jumlah *ujrah* yang diberikan seharusnya sama untuk semua jenis talangan, baik itu haji *reguler* maupun haji khusus.

Akan tetapi, jika hal tersebut diterapkan, maka akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena bank merupakan lembaga keuangan yang

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hari Senin, 20 Januari 2014, pukul 16.10.

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dana yang dipakai untuk pembiayaan talangan haji ini adalah dana komersil, bukan dana kebajikan. Apalagi melihat pengguna pembiayaan talangan haji ini sangat banyak, bahkan menjadi pembiayaan talangan haji terbesar di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, maka kerugian akan semakin besar.

Dengan memperhatikan penerapan akad *qard wal ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto diatas, maka bank perlu meninjau kembali penggunaan akad pada pembiayaan talangan haji tersebut. Penerapan kedua akad tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, karena ada beberapa hal yang kurang sesuai, yaitu:

1. Adanya penggabungan dua akad, yaitu akad *qard* dan akad *ijarah*.

Penggabungan akad ini tidak diperbolehkan karena *qard* merupakan pinjaman tanpa tambahan sedangkan *ijarah* merupakan sewa yang dikenakan ujah.

2. *Ujah* yang dikenakan atas jasa bank dalam mengurus haji nasabah berbeda-beda, masih berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan.

Ini tidak diperbolehkan dalam fatwa No 29/DSN-MUI/VI/2002.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tersebut secara umum telah sesuai dengan standar operasional perbankan. Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan ini tidak terlalu sulit, yang terpenting nasabah memiliki pekerjaan dan tidak ada analisis pembiayaan, serta tidak ada penahanan jaminan, karena jaminan langsung dari Kementerian Agama.
2. Penerapan akad *qard wal ijarah* pada pembiayaan talangan haji ini, belum sesuai dengan teori dan fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, karena :
  - a. Adanya penggabungan dua akad yaitu akad *qard* (pinjam meminjam) dan akad *ijarah* (sewa). Hal ini tidak diperbolehkan karena *qard* merupakan pinjaman lunak tanpa adanya tambahan saat pengembalian, sedangkan *ijarah* merupakan akad sewa yang dikenakan ujah.
  - b. Pengambilan *ujrah* yang dilakukan oleh BSM berbeda-beda, berdasarkan jumlah talangan yang diberikan. Sedangkan dalam fatwa disebutkan bahwa jumlah ujah tidak boleh dikaitkan dengan jumlah talangan yang diberikan.

## B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, seharusnya ada pemisahan antara akad *ijārah* dan akad *qard*. Karena akad *qard* merupakan akad tolong menolong, jika digabung dengan akad *ijārah* dan dikenakan *ujrah*, maka *ujrah* tersebut akan terlihat seperti jasa atas pinjaman dari akad *qard*, dan ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
2. Akad *qard* merupakan pinjaman lunak yang diberikan bank kepada nasabah yang membutuhkan, maka jika ini diterapkan dalam pembiayaan talangan haji, bank harus benar-benar selektif dalam memilih nasabah, pembiayaan ini hanya diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, dengan catatan nasabah dapat mengembalikan sebelum keberangkatan naik haji. Dan nasabah tidak dikenakan *ujrah* atas pembiayaan ini, namun hanya dikenakan biaya administrasi.
3. Jika Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tetap menerapkan akad *qard wal ijārah* pada pembiayaan talangan haji, maka biaya *ujrah* yang dikenakan harus sama bagi semua jenis pembiayaan talangan haji ini, baik itu bagi talangan haji reguler maupun talangan haji khusus. Serta tidak ada perbedaan waktu pengembalian, dan tidak boleh adanya potongan *ujrah* atas pembiayaan dipercepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Gufron, *Fee Ijarah dalam Pembiayaan Talangan haji*, (online), Vol. 4 edisi 2, (<http://febi.walisongo.ac.id/>), 2013, diakses 29 April 2014).
- Ali, Atabik, *Kamus Inggris, Indonesia, Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 tahun 2008)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insane, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Company Profile* PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013.
- Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. BSM e-Banking BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.
- \_\_\_\_\_, bag. BSM Oto.
- \_\_\_\_\_, bag. Bsm Produk Dana dan Jasa.
- \_\_\_\_\_, bag. Gadai Emas BSM.
- \_\_\_\_\_, bag. Pembiayaan Talangan Haji BSM.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah, Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*,

\_\_\_\_\_, *Akad Qard Talangan Haji*,

\_\_\_\_\_, *Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo*

\_\_\_\_\_, *Produk-Produk Bank Syariah Mandiri*,

\_\_\_\_\_, *Surat Edaran Pembiayaan Talangan Haji*,

\_\_\_\_\_, *Syarat Pencairan Rekening Nasabah yang Meninggal*.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2011.

Hadi, Syamsul, dan Widyarini, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, (online), Vol. 45 No. 2, (<http://journal.uin-suka.ac.id/>, 2011, diakses 29 April 2014).

Hasan, Ali M., *Tuntunan Haji Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2014*.

Kamus Bisnis & Bank, <http://www.mediabpr.com> (online) diakses 27 April 2014.

Karim, Adiwarmanto Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

\_\_\_\_\_, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

\_\_\_\_\_, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.


Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Suwikyo, Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraa Ibadah Haji Tahu 1430 H*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

\_\_\_\_\_, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2007.



**IAIN PURWOKERTO**